

# PELAYANAN – RETRIBUSI- KESEHATAN

2019

PERDA NO. 7, LD NO. 7, TLD NO. 66

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KELAS D

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; UU 36 Tahun 2009; UU 44 Tahun 2009; UU 23 Tahun 2014; PP 69 Tahun 2010;
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D;
  - Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan pada RSUD yang belum menerapkan PPK BLUD;
  - Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan dan sarana penunjang yang digunakan;
  - Biaya perawatan, penyimpanan dan/atau pemulasaraan jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
  - Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah di Daerah;
- CATATAN :
- Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 2 September 2019;
  - Halaman penjelasan sejumlah 4 Halaman;